



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 13 Telp 421341 Kode Pos 68217
Email : perencanaanbondowoso@gmail.com Website : www.dinkes.bondowosokab.go.id

BONDOWOSO

Bondowoso, 30 April 2025

Kepada

Nomor : 400.7/ 733 /430.9.3/2025 Yth. Sdr. Pelaku Usaha
Sifat : Penting di

Lampiran : - **TEMPAT**

Perihal : **Pengumuman Mini
Kompetisi e Katalog
Belanja Makanan dan
Minuman pada Fasilitas
Pelayanan Urusan
Kesehatan**

Dalam rangka market sounding, analisis pasar serta pelaksanaan e purchasing pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 dengan ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan menggunakan metode e purchasing V6 Mini Kompetisi, yaitu:

Judul Kompetisi	Kategori	Tipe Kategori
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Makanan dan Minuman > Susu > Susu Formula	Barang

2. Peserta mini kompetisi memiliki NIB RBA dengan kode KBLI tahun 2020 salah satu di bawah ini:

Kode KBLI	Penjelasan
KBLI 46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu (Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.)
KBLI 47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.)

3. Berikut kami lampirkan:
 - a. Dokumen Mini Kompetisi
 - b. Jadwal Pelaksanaan kegiatan
 - c. Spesifikasi Teknis
 - d. Syarat-syarat lain dalam kontrak
4. Ketentuan penawaran:
 - a. Pemenuhan Spesifikasi
 - b. Pemenuhan kebutuhan TKDN
 - c. Kualifikasi badan usaha diutamakan KECIL/UMK
 - d. Ketentuan harga yang ditawarkan tidak boleh melebihi PAGU ANGGARAN dan atau dinilai dengan kewajaran harga pasar;
 - e. Kesesuaian tanggal upload produk dengan jadwal batas akhir upload penawaran pada mini kompetisi
5. Penentuan Pemenang:

Penentuan pemenang dijelaskan dalam dokumen mini kompetisi.
6. Mengharap partisipasi Saudara untuk menawarkan produk sesuai ketentuan yang tercantum pada lampiran dengan mengupload pada kategori sebagaimana di atas;
7. Tata cara pelaksanaan mini kompetisi dapat dilihat di alamat <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7269867824015> (Menu Panduan PP/PPK - Panduan Mini Kompetisi dan Menu Panduan Penyedia - Panduan Mini Kompetisi) atau sumber lainnya yang relevan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO



dr. MOCH. JASIN, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19750603 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jl. Imam Bonjol No. 13 Telp. (0332) 421341 Fax. (0332) 425950
e-mail: perencanaanbondowoso@gmail.com, Website: www.dinkesbondowoso.id
BONDOWOSO

DOKUMEN MINI KOMPETISI

Kegiatan : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015
Pekerjaan : Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0056

Lokasi : Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso
Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
TA. 2025

Dokumen ini merupakan dokumen mini kompetisi yang dapat digunakan sebagai panduan pelaku usaha untuk mengikuti penawaran pada mini kompetisi.

1. Dasar Pelaksanaan Mini Kompetisi
 - a. PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021
 - b. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021
 - c. Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022
 - d. SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2024

2. Dokumen Persiapan e-Purchasing terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pengumuman Mini Kompetisi Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
 - b. Surat Pengumuman Mini Kompetisi Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan dengan melampirkan:
 1. Dokumen Mini Kompetisi
 2. Jadwal Mini Kompetisi
 3. Spesifikasi Teknis
 4. Syarat-syarat lain dalam kontrak

3. Ketentuan Pelaksanaan Mini Kompetisi

- a. Informasi Pekerjaan dan etalase
 1. Nama Paket Pengadaan: Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
 2. Pagu Anggaran: Rp 1.948.100.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)
 3. Kategori:

Judul Kompetisi	Kategori	Tipe Kategori
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Makanan dan Minuman > Susu > Susu Formula	Barang

4. Komponen Harga

Harga yang ditawarkan termasuk komponen harga:

 - a. Pajak
 - b. Ongkos Kirim
 - c. Penawaran harga dengan ketentuan: Tidak boleh lebih tinggi dari harga DPA per kotak yaitu Rp 110.000,-
- b. Jangka Waktu

Waktu pelaksanaan pekerjaan/pengiriman barang: 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanda tangan kontrak/Surat Pesanan.
- c. Ketentuan Mini Kompetisi

Syarat-Syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia:

1. Kualifikasi Usaha
 - a. Memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana ditetapkan oleh PPKom
 - b. Memiliki salah satu NIB sebagai berikut:

Kode KBLI	Penjelasan
KBLI 46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu (Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.)
KBLI 47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.)

- c. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan, dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan KSWP

- d. Tidak dikenakan sanksi daftar hitam
 - e. Memiliki akta pendirian Perusahaan berikut perubahannya (jika ada)
 - f. **Persyaratan Kualifikasi pada huruf a dilengkapi pada isian atribut/spesifikasi penayangan produk dan lampiran, sedangkan persyaratan kualifikasi pada huruf b sampai dengan e dilengkapi pada isian data SIKAP.**
 - g. **Jika salah satu dari huruf a sampai f tidak dipenuhi, maka penyedia dinyatakan gugur.**
2. Persyaratan Personil
- Tidak ada

d. Ketentuan Penetapan Calon Pemenang

Calon pemenang yang dipilih dan ditetapkan dalam pelaksanaan mini kompetisi yaitu:

- 1. Penyedia Katalog elektronik menawarkan dengan ketentuan:
 - a. Wajib menawarkan produk sesuai dalam spesifikasi teknis terlampir. Apabila ada rincian spesifikasi pada produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan rincian spesifikasi yang dibutuhkan maka penawaran dinyatakan **gugur**
 - b. Wajib menawarkan produk pada etalase sebagai berikut:

Judul Kompetisi	Kategori	Tipe Kategori
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Makanan dan Minuman > Susu > Susu Formula	Barang

- c. Penyedia yang sudah menayangkan produknya pada etalase yang telah ditentukan, dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir.
 - d. Penyedia melakukan penawaran dengan memilih produk yang tercantum dalam aplikasi katalog elektronik dan dinilai sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan mengisi data harga produk. Harga produk sesuai komponen harga, harga penawaran sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman.
 - e. Penyedia dapat melakukan perubahan penawaran pada produk yang telah diajukan selama batas akhir penawaran belum berakhir.
2. Pemilihan Calon Pemenang
- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis
Penyedia yang memenuhi angka 1 di atas, maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kompetisi. Apabila terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kompetisi maka dinyatakan **gugur**.
 - b. Prioritas Penggunaan Dalam Negeri
Penyedia yang memenuhi angka 2 huruf a di atas, maka calon pemenang dipilih dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
 - 1. Apabila barang yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
 - 2. Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen)
 - 3. Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas tidak dapat dipenuhi maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk yang merupakan PDN namun belum mempunyai nilai TKDN.
 - 4. Dalam hal kondisi pada angka (1), (2) dan (3) di atas tidak dapat dipenuhi maka calon pemenang dipilih berdasarkan produk impor.
 - c. Harga Terbaik
Penyedia yang memenuhi sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, maka calon pemenang dipilih berdasarkan penyedia dengan total harga penawaran harga terendah.
 - d. Apabila hasil minikompetisi hanya ada 1 penyedia yang menyampaikan penawaran, maka proses minikompetisi dilanjutkan dengan proses negosiasi harga
 - e. Penyedia yang memenuhi kriteria sebagaimana huruf (a), (b), dan (c) di atas, akan dipilih sebagai calon pemenang mini kompetisi Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan.
 - f. Evaluasi pemenuhan persyaratan dilakukan dengan klarifikasi penyedia melalui tatap muka (offline) sesuai jadwal terlampir di Kantor Dinas Kesehatan Kab Bondowoso atau online. Undangan klarifikasi disampaikan tertulis secara elektronik/dan atau non elektronik kepada data kontak penyedia yang terdapat pada informasi penyedia di e-katalog. Materi klarifikasi meliputi:
 - 1. Kesesuaian produk yang ditawarkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan
 - 2. NIB
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
 - 4. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Pelaku Usaha Badan Usaha; dan
 - 5. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - 6. Dokumen lainnya yang dibutuhkan.

- g. Penawaran Penyedia dinyatakan gugur jika (salah satu):
 - 1. tidak hadir saat klarifikasi
 - 2. tidak bersedia dilakukan klarifikasi
 - 3. terdapat ketidak sesuaian data yang disampaikan oleh penyedia
- h. Calon pemenang selanjutnya akan dipilih berdasarkan peringkat berikutnya yang ada di papan peringkat kompetisi.. Jika tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi klarifikasi tersebut, maka minikompetisi dinyatakan batal **dan akan dilakukan pembuatan mini kompetisi ulang atau dilakukan dengan metode negosiasi harga.**



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jl. Imam Bonjol No. 13 Telp. (0332) 421341 Fax. (0332) 425950
e-mail: perencanaanbondowoso@gmail.com, Website: www.dinkesbondowoso.id
BONDOWOSO

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	PROGRES	AWAL	AKHIR
A.	TAHAP PERSIAPAN		
1.	Market Sounding	2 Mei 2025	6 Mei 2025
B.	TAHAP PELAKSANAAN		
1.	Launching Mini kompetisi	7 Mei 2025	7 Mei 2025
2.	Pemasukan Penawaran pada paket minikompetisi	7 Mei 2025	10 Mei 2025
3.	Tahapan Pembukaan Penawaran	14 Mei 2025	14 Mei 2025
4.	Tahapan Klarifikasi	15 Mei 2025	15 Mei 2025
5.	Justifikasi/pengumuman pemenang	16 Mei 2025	16 Mei 2025
C.	PELAKSANAAN E -PURCHASING		
1	Pembuatan paket e-purchasing	16 Mei 2025	19 Mei 2025
2.	Pembahasan draft Surat Pesanan	20 Mei 2025	20 Mei 2025
4.	Penerbitan SPPBJ	20 Mei 2025	21 Mei 2025
3.	Penandatanganan Surat Pesanan	23 Mei 2025	26 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jl. Imam Bonjol No. 13 Telp. (0332) 421341 Fax. (0332) 425950
e-mail: perencanaanbondowoso@gmail.com, Website: www.dinkesbondowoso.id
BONDOWOSO

SPESIFIKASI TEKNIS 1

Kegiatan : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015
Pekerjaan : Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan – Susu PKMK untuk bayi 0-12 bulan
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0056

Lokasi : Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso
Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
TA. 2025

1. Latar Belakang

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi *underweight*, *wasted* dan *stunted* pada balita di Indonesia adalah 17,1%, 7,7% dan 21,6%. Sedangkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 prevalensi balita *wasting* sebesar 8,5% dan Balita Stunting 21,5%. Malnutrisi merupakan kondisi yang harus diatasi secepat mungkin terutama dalam masa periode emas perkembangan otak anak. Stunting yang terjadi pada masa anak akan mengakibatkan gangguan perkembangan, gangguan sistem imunitas, gangguan fungsi kognitif, dan gangguan oksidasi lemak, yang selanjutnya akan menimbulkan risiko penyakit tidak menular (*non-communicable disease*) pada masa dewasa.

Kondisi status kesehatan dan gizi di Indonesia saat ini telah memperlihatkan perbaikan, salah satunya ditunjukkan dengan penurunan stunting berdasarkan SSGI dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% tahun 2021, dan 21,6% tahun 2022 dan 21,5% pada tahun 2023. Pada anak dengan status gizi *wasting* mengalami tren *fluktuatif* dari 7,4% pada tahun 2019 menjadi 7,1% pada tahun 2021, dan 7,7% berdasarkan SSGI tahun 2022, 8,5% pada tahun 2023. Sedangkan *underweight* mengalami kenaikan dari 16,3% pada tahun 2019 menjadi 17% pada tahun 2021 dan 17,1 pada tahun 2022. Meskipun tren stunting mengalami penurunan, namun kondisi ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.

WHO mendefinisikan stunting sebagai balita yang berperawakan pendek ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan menurut umur jika diplot di grafik pertumbuhan WHO 2006 berdasarkan usia dan jenis kelamin berada di bawah 2 SD (PB/U atau TB/U < -2 SD). Penyebabnya adalah kekurangan gizi jangka panjang akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat atau kebutuhan nutrisi yang meningkat karena penyakit atau kondisi klinis tertentu misalnya bayi berat lahir sangat rendah, penyakit jantung bawaan, alergi susu sapi, kelainan metabolisme bawaan, dll. Stunting akan berdampak pada perkembangan otak yang tidak adekuat sehingga menurunkan kognitif, daya tahan tubuh yang menurun sehingga meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita, serta mengubah program metabolisme zat gizi makro sehingga berpotensi meningkatkan risiko mengalami Penyakit Tidak Menular di usia dewasa.

Pencegahan stunting menitikberatkan pada penanganan faktor risiko penyebab terjadinya stunting, mengingat kondisi ini dapat memicu risiko gagal tumbuh, gizi kurang dan gizi buruk, yang jika terjadi secara kronis dapat meningkatkan risiko stunting. Penanggulangan anak stunting secara terpadu dan berkesinambungan merupakan tanggung jawab pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Bondowoso berada pada posisi teratas ke-2 setelah Kabupaten Jember, yaitu pada angka 32%. Sedangkan Hasil Survey Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menjadi 17%. Adapun data Hasil Pengukuran tinggi badan/panjang badan bulan Desember 2024 di Kabupaten Bondowoso dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Data Jumlah Balita di ukur TB/U atau PB/U Di Kabupaten Bondowoso-Bulan Desember Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	STUNTING		
		JUMLAH BALITA DI UKUR	JUMLAH BALITA STUNTING	PERSENTASE STUNTING
1.	MAESAN	3020	156	5.2%
2.	GRUJUGAN	2143	176	8.2%
3.	TAMANAN	2366	245	10.4%
4.	JAMBESARI	2116	176	8.3%
5.	PUJER	2269	131	5.8%
6.	TLOGOSARI	2581	154	6%

7.	SUKOSARI	805	32	4%
8.	SUMBERWRINGIN	2220	105	4.7%
9.	TAPEN	1972	49	2.5%
10.	TENGGARANG	2612	136	5.2%
11.	NANGKAAN	1425	48	3.4%
12.	KOTAKULON	1395	57	4.1%
13.	KADEMANGAN	1204	58	4.8%
14.	CURAHDAMI	2338	147	6.3%
15.	BINAKAL	973	38	3.9%
16.	PAKEM	1418	41	2.9%
17.	WRINGIN	1831	79	4.3%
18.	TEGALAMPEL	1608	96	6%
19.	TAMAN KROCOK	978	66	6.7%
20.	SEMPOL	724	88	12.2%
21.	BOTOLINGGO	1636	96	5.9%
22.	PRAJEKAN	1002	36	3.6%
23.	CERMEE	2040	37	1.8%
24.	WONOSARI	2266	231	10.2%
25.	KLABANG	966	139	14.4%
JUMLAH		43.908	2617	6%

Sumber data : Laporan EPPGBM Dinkes Kab.Bondowoso Bulan Desember 2024

Salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting adalah mencegah dan menatalaksana stunting yang disebabkan oleh penyakit yang dapat ditatalaksana dengan Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit. Implementasi kegiatan meliputi surveilans gizi dan penemuan kasus untuk deteksi dini *stunting*, serta rujukan kasus dari puskesmas dan penanganan di rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meminimalisir risiko stunting dan dampak jangka panjangnya termasuk beban biaya kesehatan. Selain itu, upaya ini juga dilaksanakan untuk memenuhi komitmen *Universal Health Coverage* dalam memberikan perlindungan bagi semua masyarakat, terutama pada kelompok miskin dan rentan. Pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) merupakan bagian dari penanganan kasus di rumah sakit dan hanya diberikan berdasarkan indikasi medis dengan resep dan pengawasan dokter spesialis anak.

2. Maksud dan Tujuan

- Mendapatkan kandungan susu PKMK yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus;
- Mendapatkan jenis susu PKMK yang tepat sesuai rekomendasi dokter spesialis anak;
- Mendapatkan susu PKMK dengan harga terbaik dan sesuai dengan pagu anggaran yang ada;
- Melaksanakan proses pengadaan barang dengan efektif, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, kompetitif, dan transparan.

3. Pagu Anggaran

Sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan TA. 2025

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02)

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1.02.02.2.02.0015)

Kode Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (5.1.02.01.01.0056)

Sumber dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (termasuk PPN)
1.	Susu PKMK Stunting : Susu Bubuk Balita untuk bayi 0-12 bulan	1.771	Kotak	110.000,-	194.810.000,-

4. Spesifikasi

a. Spesifikasi Teknis

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus, spesifikasi teknis susu PKMK yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Standar PKMK
1.	Bahan	Bersih, bermutu baik, aman, dan sesuai untuk dikonsumsi oleh sasaran
2.	Sasaran	Usia 0-12 bulan
3.	Densitas energi	Tidak kurang dari 0,9 kkal/ml
4.	Osmolaritas	Untuk produk dengan densitas energi 0,9 – 1,2 kkal/ml tidak boleh lebih dari 340 mOsm/liter Untuk produk dengan densitas energi lebih dari 1,2 kkal/ml tidak boleh lebih dari 440 mOsm/liter.
5.	Densitas energi	Tidak kurang dari 0,9 kkal/ml

Dengan kandungan gizi makro dan mikro sebagai berikut:

No.	Zat Gizi	Satuan	Per 100 kkal (standar minimal PKMK) usia 0-12 bulan
1	Protein		8,9% energy bersumber dari protein
2	Lemak Total		28% energy bersumber dari lemak total
3	Asam Linoleat	g	0,52
4	Asam α -Linolenat	g	0,058
5	Vitamin A	m _{cg} RE	44
6	Vitamin D	m _{cg}	0,6
7	Vitamin E	mg	0,5
8	Vitamin K	m _{cg}	0,6
9	Vitamin B1 (Thiamin)	mg	0,04
10	Vitamin B2 (Ribovlavin)	mg	0,035
11	Vitamin B3 (Niasin)	mg	0,24
12	Vitamin B5 (Asam pantotenat)	mg	0,2
13	Vitamin B6 (Piridoksin)	mg	0,012
14	Folat	m _{cg}	0,008
15	Vitamin B12	m _{cg}	0,05
16	Biotin	m _{cg}	0,6
17	Kolin	mg	14
18	Vitamin C	mg	4,7
19	Kalsium	mg	23
20	Fosfor	mg	12
21	Magnesium	mg	3,5
22	Natrium	mg	14

23	Kalium	mg	60
24	Mangan	mcg	0,65
25	Tembaga	mcg	23,5
26	Besi	mg	0,3
27	Iodium	mcg	10
28	Seng	mg	0,3
29	Selenium	mcg	0,6
30	L-Karnitin	mg	0,8

- Jika Sukrosa ditambahkan, maka tidak boleh lebih dari 10% dari total kalori
- Kandungan serat pangan(tidak termasuk oligosakarida), tidak boleh lebih dari 5 g/hari (0.58 g/100 kkal)

b. Spesifikasi Jumlah

Berdasarkan target sasaran sesuai dengan Laporan EPPGBM Dinkes Kab.Bondowoso Bulan Desember 2024 Maka kebutuhan susu PKMK untuk balita di atas 1 tahun adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (termasuk PPN)
1.	Susu PKMK Stunting : Susu Bubuk Balita untuk bayi 0-12 bulan	1.771	Kotak	110.000,-	194.810.000,-

c. Spesifikasi Waktu Pemanfaatan

No.	Item	Uraian
1.	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	70 hari kalender
2.	Maksimal Serah Terima Barang	Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi selambat lambatnya 70 hari kalender setelah penandatanganan kontrak.
3.	Lokasi Serah Terima Barang	Dinas Kesehatan Kab Bondowoso
4.	Transportasi dan Pengepakan	Alat transportasi darat; pengepakan dalam dos/karton yang dapat melindungi susu dari kontak matahari langsung/air sehingga dapat menjamin susu dalam kondisi yang baik ketika sampai di lokasi serah terima barang.
5.	Pengiriman	Bulan Juni 2025 : 1.771 kotak

d. Spesifikasi Layanan

No.	Item	Uraian
1.	Garansi	Jika ada barang yg rusak/kadaluarsa penyedia bersedia mengganti
2.	ED	Minimal 18 Bulan
3.	Harga	Harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim

5. Syarat-syarat Lain dalam Kontrak

1.	Jaminan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari total harga kontrak. b. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh bank umum.
2.	Tata Cara Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia telah mengajukan tagihan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran dilakukan dengan sekaligus - Pembayaran harus dipotong pajak. - Penyedia telah membayar denda terlebih dahulu (apabila ada). <p>b. Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan telah diterbitkan.</p> <p>c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.</p>
3.	Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	<p>Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan jika barang belum diterima 100%, atau 2. Denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga barang yang belum diterima sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan jika barang yang diterima 0-99%



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jl. Imam Bonjol No. 13 Telp. (0332) 421341 Fax. (0332) 425950
e-mail: perencanaanbondowoso@gmail.com, Website: www.dinkesbondowoso.id
BONDOWOSO

SPESIFIKASI TEKNIS 2

Kegiatan : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015
Pekerjaan : Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan – Susu PKMK untuk balita di atas 1 Tahun
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0056

Lokasi : Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso
Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
TA. 2025

6. Latar Belakang

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi *underweight*, *wasted* dan *stunted* pada balita di Indonesia adalah 17,1%, 7,7% dan 21,6%. Sedangkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 prevalensi balita *wasting* sebesar 8,5% dan Balita Stunting 21,5%. Malnutrisi merupakan kondisi yang harus diatasi secepat mungkin terutama dalam masa periode emas perkembangan otak anak. Stunting yang terjadi pada masa anak akan mengakibatkan gangguan perkembangan, gangguan sistem imunitas, gangguan fungsi kognitif, dan gangguan oksidasi lemak, yang selanjutnya akan menimbulkan risiko penyakit tidak menular (*non-communicable disease*) pada masa dewasa.

Kondisi status kesehatan dan gizi di Indonesia saat ini telah memperlihatkan perbaikan, salah satunya ditunjukkan dengan penurunan stunting berdasarkan SSGI dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% tahun 2021, dan 21,6% tahun 2022 dan 21,5% pada tahun 2023. Pada anak dengan status gizi *wasting* mengalami tren *fluktuatif* dari 7,4% pada tahun 2019 menjadi 7,1% pada tahun 2021, dan 7,7% berdasarkan SSGI tahun 2022, 8,5% pada tahun 2023. Sedangkan *underweight* mengalami kenaikan dari 16,3% pada tahun 2019 menjadi 17% pada tahun 2021 dan 17,1 pada tahun 2022. Meskipun tren stunting mengalami penurunan, namun kondisi ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.

WHO mendefinisikan stunting sebagai balita yang berperawakan pendek ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan menurut umur jika diplot di grafik pertumbuhan WHO 2006 berdasarkan usia dan jenis kelamin berada di bawah 2 SD (PB/U atau TB/U < -2 SD). Penyebabnya adalah kekurangan gizi jangka panjang akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat atau kebutuhan nutrisi yang meningkat karena penyakit atau kondisi klinis tertentu misalnya bayi berat lahir sangat rendah, penyakit jantung bawaan, alergi susu sapi, kelainan metabolisme bawaan, dll. Stunting akan berdampak pada perkembangan otak yang tidak adekuat sehingga menurunkan kognitif, daya tahan tubuh yang menurun sehingga meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita, serta mengubah program metabolisme zat gizi makro sehingga berpotensi meningkatkan risiko mengalami Penyakit Tidak Menular di usia dewasa.

Pencegahan stunting menitikberatkan pada penanganan faktor risiko penyebab terjadinya stunting, mengingat kondisi ini dapat memicu risiko gagal tumbuh, gizi kurang dan gizi buruk, yang jika terjadi secara kronis dapat meningkatkan risiko stunting. Penanggulangan anak stunting secara terpadu dan berkesinambungan merupakan tanggung jawab pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Bondowoso berada pada posisi teratas ke-2 setelah Kabupaten Jember, yaitu pada angka 32%. Sedangkan Hasil Survey Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menjadi 17%. Adapun data Hasil Pengukuran tinggi badan/panjang badan bulan Desember 2024 di Kabupaten Bondowoso dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Data Jumlah Balita di ukur TB/U atau PB/U Di Kabupaten Bondowoso-Bulan Desember Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	STUNTING		
		JUMLAH BALITA DI UKUR	JUMLAH BALITA STUNTING	PERSENTASE STUNTING
1.	MAESAN	3020	156	5.2%
2.	GRUJUGAN	2143	176	8.2%
3.	TAMANAN	2366	245	10.4%
4.	JAMBESARI	2116	176	8.3%
5.	PUJER	2269	131	5.8%
6.	TLOGOSARI	2581	154	6%

7.	SUKOSARI	805	32	4%
8.	SUMBERWRINGIN	2220	105	4.7%
9.	TAPEN	1972	49	2.5%
10.	TENGGARANG	2612	136	5.2%
11.	NANGKAAN	1425	48	3.4%
12.	KOTAKULON	1395	57	4.1%
13.	KADEMANGAN	1204	58	4.8%
14.	CURAHDAMI	2338	147	6.3%
15.	BINAKAL	973	38	3.9%
16.	PAKEM	1418	41	2.9%
17.	WRINGIN	1831	79	4.3%
18.	TEGALAMPEL	1608	96	6%
19.	TAMAN KROCOK	978	66	6.7%
20.	SEMPOL	724	88	12.2%
21.	BOTOLINGGO	1636	96	5.9%
22.	PRAJEKAN	1002	36	3.6%
23.	CERMEE	2040	37	1.8%
24.	WONOSARI	2266	231	10.2%
25.	KLABANG	966	139	14.4%
JUMLAH		43.908	2617	6%

Sumber data : Laporan EPPGBM Dinkes Kab.Bondowoso Bulan Desember 2024

Salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting adalah mencegah dan menatalaksana stunting yang disebabkan oleh penyakit yang dapat ditatalaksana dengan Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit. Implementasi kegiatan meliputi surveilans gizi dan penemuan kasus untuk deteksi dini *stunting*, serta rujukan kasus dari puskesmas dan penanganan di rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meminimalisir risiko stunting dan dampak jangka panjangnya termasuk beban biaya kesehatan. Selain itu, upaya ini juga dilaksanakan untuk memenuhi komitmen *Universal Health Coverage* dalam memberikan perlindungan bagi semua masyarakat, terutama pada kelompok miskin dan rentan. Pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) merupakan bagian dari penanganan kasus di rumah sakit dan hanya diberikan berdasarkan indikasi medis dengan resep dan pengawasan dokter spesialis anak.

7. Maksud dan Tujuan

- e. Mendapatkan kandungan susu PKMK yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus;
- f. Mendapatkan jenis susu PKMK yang tepat sesuai rekomendasi dokter spesialis anak;
- g. Mendapatkan susu PKMK dengan harga terbaik dan sesuai dengan pagu anggaran yang ada;
- h. Melaksanakan proses pengadaan barang dengan efektif, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, kompetitif, dan transparan.

8. Pagu Anggaran

Sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan TA. 2025

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02)

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02)

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
(1.02.02.2.02.0015)

Kode Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Kesehatan (5.1.02.01.01.0056)

Sumber dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (termasuk PPN)
1.	Susu PKMK Stunting : Susu Bubuk Balita untuk anak balita di atas 1 Tahun	15.939	Kotak	110.000,-	1.753.290.000,-

9. Spesifikasi

a. Spesifikasi Teknis

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus, spesifikasi teknis susu PKMK yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Standar PKMK
1.	Bahan	Bersih, bermutu baik, aman, dan sesuai untuk dikonsumsi oleh sasaran
2.	Sasaran	Balita di atas 12 bulan
3.	Densitas energi	Tidak kurang dari 0,9 kkal/ml
4.	Osmolaritas	Untuk produk dengan densitas energi 0,9 – 1,2 kkal/ml tidak boleh lebih dari 340 mOsm/liter Untuk produk dengan densitas energi lebih dari 1,2 kkal/ml tidak boleh lebih dari 440 mOsm/liter.
5.	Densitas energi	Tidak kurang dari 0,9 kkal/ml

Dengan kandungan gizi makro dan mikro sebagai berikut:

No.	Zat Gizi	Satuan	Per 100 kkal (standar minimal PKMK) usia diatas 1 Tahun
1	Protein		8,9% energy bersumber dari protein
2	Lemak Total		28% energy bersumber dari lemak total
3	Asalm Linoleat	g	0,53
4	Asam α -Linolenat	g	0,06
5	Vitamin A	mcg RE	35
6	Vitamin D	mcg	0,9
7	Vitamin E	mg	0,5
8	Vitamin K	mcg	1,4
9	Vitamin B1 (Thiamin)	mg	0,055
10	Vitamin B2 (Ribovlafin)	mg	0,064
11	Vitamin B3 (Niasin)	mg	0,55
12	Vitamin B5 (Asam pantotenat)	mg	0,15
13	Vitamin B6 (Piridoksin)	mg	0,045
14	Folat	mcg	0,015
15	Vitamin B12	mcg	0,07
16	Biotin	mcg	0,73
17	Kolin	mg	18
18	Vitamin C	mg	3,6
19	Kalsium	mg	54
20	Fosfor	mg	45

21	Magnesium	mg	4,4
22	Natrium	mg	20
23	Kalium	mg	80
24	Mangan	mcg	15
25	Tembaga	mcg	31
26	Besi	mg	0,5
27	Iodium	mcg	6,5
28	Seng	mg	0,36
29	Selenium	mcg	1,5
30	L-Karnitin	mg	1,2

- Jika Sukrosa ditambahkan, maka tidak boleh lebih dari 10% dari total kalori
- Kandungan serat pangan(tidak termasuk oligosakarida), tidak boleh lebih dari 16 g/hari (1,45 g/100 kkal)

b. Spesifikasi Jumlah

Berdasarkan target sasaran sesuai dengan Laporan EPPGBM Dinkes Kab.Bondowoso Bulan Desember 2024 Maka kebutuhan susu PKMK untuk balita di atas 1 tahun adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (termasuk PPN)
1.	Susu PKMK Stunting : Susu Bubuk Balita untuk anak balita di atas 1 Tahun	15.939	Kotak	110.000,-	1.753.290.000,-

c. Spesifikasi Waktu Pemanfaatan

No.	Item	Uraian
1.	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	70 hari kalender
2.	Maksimal Serah Terima Barang	Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi selambat lambatnya 70 hari kalender setelah penandatanganan kontrak.
3.	Lokasi Serah Terima Barang	Dinas Kesehatan Kab Bondowoso
4.	Transportasi dan Pengepakan	Alat transportasi darat; pengepakan dalam dos/karton yang dapat melindungi susu dari kontak matahari langsung/air sehingga dapat menjamin susu dalam kondisi yang baik ketika sampai di lokasi serah terima barang.
5.	Pengiriman	Bulan Juni 2025 : 15.939 kotak

d. Spesifikasi Layanan

No.	Item	Uraian
1.	Garansi	Jika ada barang yg rusak/kadaluarsa penyedia bersedia mengganti
2.	ED	Minimal 18 Bulan
3.	Harga	Harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim

10. Syarat-syarat Lain dalam Kontrak

1.	Jaminan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari total harga kontrak. b. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh bank umum.
----	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Tata Cara Pembayaran	<p>a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia telah mengajukan tagihan - Pembayaran dilakukan dengan sekaligus - Pembayaran harus dipotong pajak. - Penyedia telah membayar denda terlebih dahulu (apabila ada). <p>b. Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan telah diterbitkan.</p> <p>c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.</p>
3.	Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	<p>Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan jika barang belum diterima 100%, atau 2. Denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga barang yang belum diterima sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan jika barang yang diterima 0-99%